



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KÉP. 26 C/MEN/2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan budidaya air payau, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencernaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
 9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 86/M.PAN/4/2001, tanggal 4 April 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, yang selanjutnya disebut BBPBAP, adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang pengembangan budidaya air payau yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- (2) BBPBAP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBPBAP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknik perbenihan, pembudidayaan, pengelolaan kesehatan ikan, dan pelestarian lingkungan budidaya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPBAP menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan perumusan program pengembangan teknik budidaya air payau,
- b. pengujian standar perbenihan dan pembudidayaan ikan;
- c. pengujian alat, mesin, dan teknik perbenihan, serta pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan bimbingan penerapan standar perbenihan dan pembudidayaan ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan sertifikasi personil perbenihan dan pembudidayaan ikan;
- f. pelaksanaan produksi dan pengelolaan induk penjenis dan induk dasar;
- g. pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan; serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
- h. pengembangan teknik dan pengujian standar pengendalian lingkungan dan sumber daya induk dan benih;
- i. pengelolaan sistem jaringan laboratorium penguji dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan;
- j. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi pembudidayaan;
- k. pengelolaan keanekaragaman hayati;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II **Susunan Organisasi**

Pasal 4

BBPBAP terdiri dari:

- a. Bidang Standardisasi dan Informasi;
- b. Bidang Pelayanan Teknik;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bidang Standardisasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan standar teknik, alat dan mesin perbenihan, pembudidayaan, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengendalian lingkungan dan sumber daya induk dan benih, serta pengelolaan jaringan informasi dan perpustakaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Standardisasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan standar pengujian dan bimbingan penerapan standar perbenihan, pembudidayaan, pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan dan sumber daya induk dan benih;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpustakaan.

Pasal 7

Bidang Standardisasi dan Informasi terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi;
- b. Seksi Informasi.

Pasal 8

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian dan bimbingan penerapan standar perbenihan, pembudidayaan, pengendalian hama, penyakit ikan, lingkungan, dan sumber daya induk dan benih.
- (2) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau, serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Teknik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kegiatan pengujian, pengembangan, dan penerapan teknik, serta pengawasan perbenihan dan pembudidayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan sarana lapangan;
- b. pengelolaan dan pelayanan sarana laboratorium.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Teknik terdiri dari:

- a. Seksi Sarana Lapangan;
- b. Seksi Sarana Laboratorium.

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana Lapangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana lapangan kegiatan pengujian, pengembangan, penerapan, dan pengawasan teknik perbenihan, budidaya, alat dan mesin, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengelolaan kesehatan ikan, lingkungan, serta sumber daya induk dan benih.
- (2) Seksi Sarana Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana laboratorium pengujian teknik perbenihan, pembudidayaan, pengendalian lingkungan, serta pengendalian hama dan penyakit ikan.

Pasal 13

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta pelaporan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan urusan persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga:

Pasal 15

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 16

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian serta pelaksanaan urusan persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBPPAB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perekayasaan, pengujian, penerapan dan bimbingan penerapan standar teknik, alat, dan mesin, serta

sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan, pengendalian hama dan penyakit Ikan, pengawasan benih dan budidaya, penyuluhan, dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Perekayasa, Pengawas Benih Ikan, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Penyuluh, Pustakawan, dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan BBPBAP serta dengan instansi lain di luar BBPBAP sesuai tugas masing-masing.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V LOKASI

Pasal 25

BBPBAP berlokasi di Jepara, Propinsi Jawa Tengah

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Perubahan organisasi dan tata kerja BBPBAP menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara:

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Mei 2001
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Ttd

SARWONO KUSUMAATMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA**

